



RUU Perampasan Aset sebagai Upaya Optimalisasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Arief Septian Mulyadi¹

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : arief@student.undiksha.ac.id

Info Artikel	Abstract
Masuk: 7 Januari 2024 Diterima: 10 Maret 2024 Terbit: 1 April 2024 Keywords: Asset Forfeiture, Legislation, Non- Conviction Based, Corruption, Good Governance	<i>This article discusses the urgency of regulating asset forfeiture as part of efforts to combat corruption in Indonesia. The main focus lies in analyzing the existing legal framework, the limitations of current regulations which do not specifically adopt the principle of non-conviction-based asset forfeiture (NCB), and the importance of enacting the Asset Forfeiture Bill (RUU Perampasan Aset). This study employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches and is evaluative in nature. The findings indicate that the current legal instruments are insufficient to effectively support the recovery of state losses. Coordination among law enforcement institutions, such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the Attorney General's Office, the courts, and the Audit Board (BPK), is also hampered by sectoral egos and overlapping authority. On the other hand, the systemic application of asset forfeiture has strong relevance to optimizing the General Principles of Good Governance (Asas Umum Pemerintahan yang Baik), particularly transparency, accountability, effectiveness, efficiency, and legal</i>

	<i>certainty. Therefore, the enactment of the Asset Forfeiture Bill is an urgent legal necessity to reinforce a fair and recovery-oriented anti-corruption legal system.</i>
Kata kunci:	Abstrak
Perampasan Aset, RUU, Non-Conviction Based, Korupsi, AUPB	Artikel ini membahas urgensi pengaturan perampasan aset dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Fokus utama terletak pada analisis pengaturan hukum yang ada saat ini, keterbatasan regulasi yang belum mengatur secara spesifik prinsip non-conviction based asset forfeiture, serta pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bersifat evaluatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset yang berlaku saat ini belum memadai untuk mendukung pemulihan kerugian negara secara efektif. Koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Pengadilan, dan BPK juga menghadapi tantangan berupa ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan. Di sisi lain, penerapan perampasan aset secara sistemik memiliki relevansi kuat dengan optimalisasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Dengan demikian, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem hukum antikorupsi yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan aset negara.
Corresponding Author: Arief Septian Mulyadi E-mail: arief@student.undiksha.ac.id	
	@Copyright 2024

Pendahuluan

Berdasarkan data dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang ditangani lembaga antikorupsi itu mencapai 1.629 kasus sejak 2004 hingga 11 September 2024. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) memantau dan melaporkan berbagai data terkait korupsi di Indonesia, termasuk jumlah kasus, jumlah tersangka, dan potensi kerugian negara. Pada 2023, ICW mencatat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, ICW juga memantau tren dan modus operandi korupsi, serta potensi kerugian negara yang ditimbulkan. (Diky Anandya, 2024)

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu permasalahan krusial dalam penanganan korupsi di Indonesia adalah tidak adanya sistem perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Dalam konteks tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset menjadi penting untuk segera disahkan sebagai instrumen hukum yang dapat memberikan efek jera serta memulihkan kerugian negara. (Putri, 2023).

Perampasan aset memiliki karakteristik khusus karena bersifat non-konvensional, yaitu tidak menuntut adanya pemidanaan terlebih dahulu (*non-conviction based asset forfeiture*). (Ramli, 2024) Namun, hingga kini, Indonesia belum memiliki dasar hukum yang komprehensif untuk pelaksanaan mekanisme ini. Berbagai negara telah mengadopsi sistem serupa dalam pemberantasan korupsi, seperti Australia melalui mekanisme *unexplained wealth legislation*.

Selain sebagai bentuk pemulihan keuangan negara, perampasan aset koruptor juga berkaitan erat dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, atau yang dikenal dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas ini meliputi asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kepastian hukum. Penerapan perampasan aset bagi koruptor merupakan salah satu langkah optimalisasi.

Sebagai pembanding, kejahatan ekonomi yang terorganisir lain yang memiliki karakteristik serupa dengan korupsi adalah praktik mafia tanah, yang tindakannya meningkat secara signifikan pasca-reformasi. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan banyak institusi pemerintahan, yang pada akhirnya mengganggu proses masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Praktik kejahatan seperti ini, yang memiliki kemiripan dengan korupsi, seringkali melibatkan kolusi dengan oknum pejabat, pemalsuan dokumen, hingga upaya mencari legalitas di pengadilan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerugian bagi masyarakat atau badan hukum, tetapi juga bagi negara, serta menciptakan ketidakpastian hukum di sektor pertanahan. Mengingat kompleksitas dan dampak multidimensionalnya, kejahatan yang dilakukan secara terstruktur, terorganisir, dan profesional ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). (Wirawan, 2024). Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum yang juga bersifat luar biasa, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, untuk tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu disusun kajian artikel dengan judul: "RUU Perampasan Aset sebagai Upaya Optimalisasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." Artikel ini akan membahas penerapan perampasan aset dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia serta efektivitas pengaturan perampasan aset tersebut di masa mendatang. Pemilihan judul ini didasari oleh pengamatan penulis bahwa banyak koruptor atau pelaku tindak pidana korupsi yang masih dapat menikmati hasil korupsi meskipun telah menjalani hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa efek jera yang diharapkan, seperti kehilangan kekayaan, tidak terlihat pada koruptor yang bahkan setelah keluar dari penjara masih mampu hidup dalam kemewahan, kemungkinan besar dengan menggunakan harta yang diperoleh secara ilegal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis, seperti undang-undang, rancangan undang-undang, peraturan, serta dokumen hukum lainnya. Penelitian hukum normatif dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (Soekanto, 2001), yang menekankan penggunaan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber utama.

Dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara, melainkan berfokus pada analisis terhadap dokumen dan literatur hukum yang sudah ada. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan, memahami, dan mengevaluasi norma-norma hukum terkait perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korupsi dan perampasan aset, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, seperti asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini bersifat evaluatif, yakni bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum yang ada serta memberikan analisis mengenai kebutuhan akan optimalisasi prinsip-prinsip hukum dalam praktik pemberantasan korupsi melalui mekanisme perampasan aset.

Pembahasan

Pengaturan Tentang Perampasan Aset di Indonesia

Definisi perampasan aset secara teoritis mengacu pada tindakan pengambilan paksa aset atau properti oleh negara yang diduga memiliki hubungan erat dengan tindak pidana. Perampasan aset merupakan upaya hukum untuk menghilangkan atau mencabut hak kepemilikan atas aset yang diduga merupakan

hasil atau sarana tindak pidana, yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan atau mekanisme hukum tertentu. (Hafid, 2021).

Dalam buku Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi karya Yunus Husein dan tim (2019), prinsip Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB asset forfeiture) dijelaskan sebagai konsep pengembalian kerugian negara akibat tindak kejahatan tanpa harus terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya. Prinsip ini pertama kali berkembang di negara-negara common law seperti Amerika Serikat, yang mengedepankan upaya untuk merampas aset hasil kejahatan secara langsung melalui mekanisme perdata (*in rem*), bahkan ketika pelaku tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau kekurangan bukti untuk mempidanakan. Pendekatan ini bertujuan untuk memutus aliran keuangan kejahatan dan mengembalikan aset negara, dengan menekankan pada pencemaran aset (*tainted property*) tanpa perlu fokus kepada penghukuman personal pelaku. (Husein, 2019).

Dasar hukum yang berlaku di Indonesia saat ini terkait dengan perampasan aset, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi dan pencucian uang, tertuang dalam beberapa regulasi utama. Pertama, Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, menjadi fondasi hukum acara pidana yang mengatur prosedur penyidikan, penuntutan, dan peradilan, serta menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa. Kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan ketentuan pidana pokok dan tambahan, termasuk penggantian kerugian negara yang menjadi dasar dalam merampas aset hasil korupsi. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kerangka hukum untuk pelacakan, penyitaan, dan pengambilan aset yang berasal dari tindak pidana, sekaligus mendorong transparansi dan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Ketiga peraturan ini membentuk pilar hukum yang memungkinkan upaya perampasan aset meskipun belum secara

eksplisit mengatur mekanisme non- conviction based asset forfeiture secara terpisah. Penerapan pendekatan non- conviction based asset forfeiture (NCB) dinilai sangat relevan dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama ketika pelaku tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak ditemukan. Menurut penelitian terbaru, NCB merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan negara untuk menyita aset hasil kejahatan tanpa membutuhkan putusan pidana terlebih dahulu, sehingga sangat berguna dalam memprioritaskan pemulihan kerugian negara (Ramli, Heriyanto, Tamas & Latifani, 2024).

Hingga saat ini, upaya perampasan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan karena belum ada undang-undang khusus yang mengatur secara menyeluruh proses ini. Perampasan aset biasanya hanya dapat dilakukan setelah pelaku dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap dalam sistem hukum saat ini. Ini mempersingkat proses dan seringkali pelaku telah memindahkan atau menyembunyikan aset sebelum putusan dijatuhkan. Memang, beberapa undang-undang, seperti UU Narkotika, UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU Pencucian Uang, memungkinkan perampasan aset. Namun, peraturannya belum mengikuti prinsip non-conviction based asset forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset tanpa menunggu pembedaan. Hukum positif saat ini juga belum cukup efektif untuk merampas aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri karena terbentur prinsip timbal balik, perbedaan sistem hukum, dan keterbatasan perjanjian internasional. (Azwar, 2022)

Untuk melanjutkan pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset, perlu dicermati terlebih dahulu sejumlah upaya yang tengah berlangsung dalam mendorong regulasi ini agar segera dibahas dan disahkan. Meskipun Mantan Presiden Jokowi telah mengirimkan Surat Presiden (Supres) ke DPR sejak Mei 2023, RUU Perampasan Aset belum juga dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Situasi ini mencerminkan masih lemahnya kemauan politik (political will) dari DPR untuk memberikan perhatian serius terhadap

regulasi yang krusial ini. Namun kini, terdapat perkembangan terbaru: Pemerintah, melalui Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, telah merampungkan finalisasi draf terbaru RUU Perampasan Aset. Draft ini disiapkan untuk dikonsultasikan dengan DPR dengan harapan dapat dimasukkan ke dalam Prolegnas mendatang (Andyasta Dirgantara, 2025). Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan dukungan kuat terhadap percepatan pembahasan dan pengesahan RUU ini, dengan menegaskan urgensi pengembalian aset negara yang telah dirampas oleh pelaku korupsi. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif langkah pemerintah ini dan mendesak agar DPR segera menindaklanjuti. KPK menilai bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat mekanisme pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (Haryanti Puspa Sari, 2025).

Koordinasi Perampasan Aset dan Keterkaitannya dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat. AUPB bukan produk formal seperti undang-undang, melainkan nilai etik yang hidup dan berkembang dalam praktik administrasi negara, serta berfungsi sebagai rambu-rambu agar tindakan pemerintahan tetap sesuai dengan tujuan hukum dan good governance. (Solechan, 2019)

AUPB terdiri dari 5 asas utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, kepastian. Antara lain:

1. Akuntabilitas menuntut pemerintahan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dengan sistem akuntabilitas yang baik, masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. (Dalimunthe, 2024)
2. Transparansi adalah prinsip yang mengharuskan pemerintah membuka informasi yang relevan kepada publik, termasuk dalam pengambilan

keputusan dari pelaksanaan kebijakan. Transparansi penting untuk mencegah praktik korupsi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjaga kepercayaan publik, terutama dalam pengelolaan keuangan. (Dalimunthe, 2024)

3. Efektivitas berarti setiap atau tindakan pemerintah harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Pemerintah diharapkan mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya dengan sumber daya yang ada, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. (Dalimunthe, 2024)
4. Efisiensi menuntut agar pemerintah menggunakan sumber daya secara hemat, tepat guna, dan tidak boros. Setiap tindakan harus dilakukan dengan biaya, waktu, dan tenaga seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Efisiensi sangat penting dalam pengelolaan anggaran negara agar tidak terjadi pemborosan. (Dalimunthe, 2024)
5. Kepastian Hukum adalah prinsip yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan perlindungan dan kejelasan hak serta kewajiban masyarakat. Keputusan pemerintah harus stabil, tidak berubah-ubah, dan tidak berlaku surut, sehingga masyarakat merasa terlindungi dan memiliki kepastian dalam berinteraksi dengan pemerintah. (Dalimunthe, 2024)

Secara keseluruhan, AUPB merupakan fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah korupsi, dan membangun kepercayaan masyarakat. Implementasi AUPB sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Hubungan antara AUPB dan Penerapan Perampasan Aset Koruptor

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB diatur secara normatif untuk menjamin penyelenggaraan

pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi dan perampasan aset hasil kejahatan tersebut. (Yasin, 2025)

Penerapan perampasan aset koruptor merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB sendiri adalah prinsip-prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Korupsi, sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang ekstrem, secara langsung menentang setiap prinsip AUPB. Oleh karena itu, perampasan aset berfungsi sebagai mekanisme korektif dan restoratif (pemulihan) untuk menegakkan kembali asas-asas tersebut. (Ridwan, 2020)

Masalah Koordinasi antar lembaga (KPK, Kejaksaan, Pengadilan, BPK, bahkan Kerjasama Internasional)

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, koordinasi antara lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPK, dan kerjasama internasional sangat penting. Namun, praktik lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masalah yang dihadapi.

Sebelum itu, untuk bentuk dan mekanisme koordinasi dilakukan secara eksternal dan bersifat horizontal antara Kepolisian, Kejaksaan, APIP, BPKP, serta BPK. Koordinasi ini biasanya dimulai sejak tahap awal penyelidikan (early stage) untuk memastikan kejelasan wewenang, ketepatan tindakan, dan percepatan penanganan perkara. (Pratama, 2021). KPK memiliki mandat untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi penegak hukum lain dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019 dan Perpres No. 102 Tahun 2020. (Ady, 2024). BPK berperan dalam menghitung dan menetapkan kerugian negara serta memberikan hasil pemeriksaan investigatif yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam proses hukum kasus korupsi. (BPK, 2020).

Lebih lanjut, mengenai hambatan dan permasalahan koordinasi antara lain:

(1) Ego sektoral masih menjadi hambatan utama, di mana masing-masing lembaga cenderung mempertahankan kewenangan dan tidak sepenuhnya terbuka untuk berkoordinasi. (Ady, 2024). (2) Tumpak tindih kewenangan, terutama antara Kepolisian dan Kejaksaan, sering terjadi pada tahap awal penanganan perkara, sehingga potensi konflik wewenang cukup tinggi. (Pratama, 2021). (3) KPK sendiri mengakui bahwa sinergi dan pelaksanaan tugas koordinasi serta supervisi belum berjalan baik, meskipun sudah ada arahan regulasi yang jelas. (EGI, 2021)

Dalam konteks global, kerjasama internasional diperlukan terutama untuk penelusuran aset hasil korupsi yang berada diluar negeri (asset recovery). KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian perlu berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum luar negeri untuk melacak dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi.

Masalah koordinasi antar lembaga penegak hukum di Indonesia, seperti KPK, Kejaksaan, Pengadilan, hingga BPK, mencerminkan tantangan struktural yang juga ditemukan dalam konteks negara-negara Amerika Selatan. Menurut Davis, Jorge, & Machado (2021), kurangnya koordinasi di antara lembaga penegak hukum menjadi salah satu penghambat utama dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Mereka mengusulkan model “modular enforcement” seperti yang diterapkan di Brasil, di mana lembaga-lembaga memiliki kemampuan untuk bertindak independen namun tetap dapat bekerja sama dalam situasi strategis, sehingga mengurangi resiko tumpang tindih atau pelemahan fungsi kelembagaan oleh pengaruh politik.

Hufron dan Sultoni Fikri (2024) juga menyoroti lemahnya komitmen politik legislatif dalam mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Meskipun draf awal telah disusun sejak 2012, hingga kini belum ada kejelasan politik untuk mengesahkannya. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan progresif, serta belum tercapainya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sebagaimana ditekankan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum terkait perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia masih bersifat terbatas dan belum mengadopsi prinsip non-conviction based forfeiturw (NCB) secara komprehensif. Regulasi yang ada seperti UU Tipikor, UU TPPU, dan KUHP masih mengandalkan pendekatan tradisional yang mengharuskan adanya pemidanaan terlebih dahulu sebelum aset dapat dirampas.
2. Koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam proses perampasan aset masih menghadapi banyak tantangan. Ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya sinergi menjadi hambatan nyata yang mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi, meskipun sudah ada pengaturan formal dalam UU KPK dan Perpres No. 102 Tahun 2020.
3. Penerapan perampasan aset sebagai pidana tambahan memiliki korelasi kuat dengan optimalisasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan sistem hukum yang mampu mendukung transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum, negara dapat menciptakan kelola pemerintahan yang lebih bersih dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.
4. Oleh karena itu, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi kebutuhan hukum yang mendesak untuk memperkuat mekanisme pemulihan aset dan mendorong penegakan hukum korupsi yang lebih progresif, sistematis, dan berbasis asas keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Diky Anandya, K. R. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.

Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.

Husein, Y. (2019). *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta Pusat: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Ridwan. (2020). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, S. a. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*.

Jakarta: Rajawali Press.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Azwar. (2022). Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Kebijakan Hukum dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Integritas*, 85-153.

Dalimunthe, F. R. (2024). Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 2 ; Nomor 12, Hal. 687-696. Doi : <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1192>

Davis, K. E. (2021). Coordinating the Enforcement of Anti-Corruption Law: South American Experiences. *Verfassung und Recht in Übersee / World Comparative Law*, vol. 54, no. 2, 2021, pp. 160–179. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-2021-2-160>

Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. *LEX Renaissance*, No. 1 Vol. 6. 465-480.

Hufron, &. F. (2024). The urgency of regulating forfeiture of assets gained from corruption in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), 292–310. <http://www.ejournal.umm.ac.id/index.php/legality>.

Pratama. (2021). Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan). *Airlangga Development Journal*, 80-100.

Putri, D. D. (2023). PENERAPAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN

DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Universitas Samudra, Vol 19, No 2, Hal 302-319.

Ramli, H. T. (2024). The Importance of Non-Conviction-Based (NCB) Regulations for Asset Confiscation in Illegal Investment. *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 5(1), 1-26. Universitas Negeri Semarang. DOI: <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2089>

Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 3.

Widiya Yusmar, S. S. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucuan Uang dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika. *Galuh Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Galuh, Vol 9, No 2 <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/5581>

Wirawan, V. Y. (2024). Measuring the Land Mafia in Indonesia : New Phenomenon of Extraordinary Crime. *NOVUM JUS*, 18, no 1. 311-353. DOI: <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2024.18.1.11>

Yasin. (2025, Januari 10). AUPB Sebagai Alat Uji Bagi Pengadilan. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/aupb-sebagai-alat-uji-bagi-pengadilan-lt6780c43aca8cf/?page=all>

Internet

Ady. (2024, Juli 1). Ketua KPK: Sinergi Aparat Penegak Hukum dengan KPK Tak Berjalan Baik. Retrieved from [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-kpk--sinergi-aparat-penegak-hukum-dengan-kpk-tak-berjalan-baik-lt66826046b6543/](https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-kpk--sinergi-aparat-penegak-hukum-dengan-kpk-tak-berjalan-baik-lt66826046b6543/)

Andyasta Dirgantara, D. D. (2025, Mei 6). Pemerintah Matangkan Draf RUU Perampasan Aset, Segera Konsultasi ke DPR. Retrieved from [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2025/05/06/09252141/pemerintah-](https://nasional.kompas.com/read/2025/05/06/09252141/pemerintah-)

- matangkan-draf-ruu-perampasan-aset-segera-konsultasi-ke-dpr
- BPK, R. (2020, April 19). Peran BPK dalam Pemberantasan Korupsi. Retrieved from bpk.go.id: <https://www.bpk.go.id/news/peran-bpk-dalam-pemberantasan-korupsi>
- EGI. (2021, November 13). KPK: Kurang Koordinasi Antarlembaga Membuat Pemberantasan Korupsi Kurang Efektif. Retrieved from tempo.co: <https://www.tempo.co/hukum/kpk-kurang-koordinasi-antarlembaga-membuat-pemberantasan-korupsi-kurang-efektif-454885>
- Haryanti Puspa Sari, R. B. (2025, Mei 5). Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, KPK: Pemulihan Kerugian Negara Dapat Maksimal. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/05/08375221/prabowo-dukung-ruu-perampasan-aset-kpk-pemulihan-kerugian-negara-dapat>
- Yasin. (2025, Januari 10). AUPB Sebagai Alat Uji Bagi Pengadilan. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/aupb-sebagai-alat-uji-bagi-pengadilan-lt6780c43aca8cf/?page=all>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan